



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ANTON WIJAYA bin NUR KHLIS (alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 10 November 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Winong RT.03 RW.07, Desa Sugiharjo,
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (pengamen); |

Terdakwa Anton Wijaya bin Nur Kholis (alm) ditangkap tanggal 27 Februari 2025;

Terdakwa Anton Wijaya bin Nur Kholis (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum an. Purbiyanto Agussusilo, SH.dkk., dari Kantor LKBH TRIAS RONANDO Posbakum Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tbn Tanggal 22 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON WIJAYA BIN NUR KHOLIS (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil LL (Dobel L) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADICTS";
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor 088991137607;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ANTON WIJAYA BIN NUR KHOLIS (alm)** pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2025 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025 bertempat Coffee Giras Jl. Prof. Dr. KH. Fathurrahman Kafrawi Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang langsung di tepi Gg. Sadar, Jln. Trunojoyo, Kel. Kingking, Kec. Tuban Kab. Tuban dan kemudian membeli Pil LL dari MUG (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan dibayar secara langsung oleh Terdakwa kepada MUG (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali membeli pil LL dengan cara COD di tempat yang sama dan Saudara MUG (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) dan dibayar tunai kepada saudara MUG (DPO);

Bahwa setelah menerima Pil LL, pada hari Selasa 24 Februari 2025 Terdakwa mengedarkan kepada teman Terdakwa diantaranya bernama ANDI (DPO) dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dengan cara berkomunikasi melalui Whatsapp kemudian bertemu secara langsung di Pasar Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk melakukan transaksi dan penyerahan barang, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, untuk keuntungan setiap 100 (seratus) butir sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), total keseluruhan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa juga mengedarkan Pil LL (Dobel L) kepada Saksi BINA NINGRUM yang merupakan pacar Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yang terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 dengan cara bertemu langsung di dalam warung Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, Terdakwa memberikan Pil LL (Dobel L) kepada Saksi BINA NINGRUM secara cuma-Cuma;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB petugas dari Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya Saksi JUNAEDY EP dan Saksi MIFTAHUL KHOIRI ANNAFI yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa ada peredaran pil LL (dobel L) di Coffee Giras Jl. Prof. Dr. KH. Fathurrahman Kafrawi Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDY EP dan Saksi MIFTAHUL KHOIRI ANNAFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Pil LL (dobel L) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang dibungkus didalam plastik hitam yang ditaruh di celana panjang warna hitam saku sebelah kanan yang digantung ditembok dan uang hasil penjualan Pil LL (Dobel) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditaruh didalam tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADDICT" serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor 088991137607 yang ditaruh di meja, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;

Bahwa Terdakwa memiliki Pil LL tersebut dengan tujuan menjual sebagian guna mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) tersebut, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01914/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,Si.,M.Si., dan FILANTARI CAHYANI. A.Md. yang diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 005301/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Pil LL yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat Pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah nomor. 72 Tahun 1998;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ANTON WIJAYA BIN NUR KHOLIS (alm)** pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam bulan Februari Tahun 2025 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025 bertempat di Coffee Giras Jl. Prof. Dr. KH. Fathurrahman Kafrawi Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang langsung di tepi Gg. Sadar, Jln. Trunojoyo, Kel. Kingking, Kec. Tuban Kab. Tuban dan kemudian membeli Pil LL dari MUG (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan dibayar secara langsung oleh Terdakwa kepada MUG (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali membeli pil LL dengan cara COD di tempat yang sama dan Saudara MUG (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir Pil LL (dobel L) dan dibayar tunai kepada saudara MUG (DPO);

Bahwa setelah menerima Pil LL, pada hari Selasa 24 Februari 2025 Terdakwa mengedarkan kepada teman Terdakwa diantaranya bernama ANDI (DPO) dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dengan cara berkomunikasi melalui Whatsapp kemudian bertemu secara langsung di Pasar Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk melakukan transaksi dan penyerahan barang, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, untuk keuntungan setiap 100 (seratus) butir sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), total keseluruhan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa juga mengedarkan Pil LL (Dobel L) kepada Saksi BINA NINGRUM yang merupakan pacar Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yang terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 dengan cara bertemu langsung di dalam warung Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, Terdakwa memberikan Pil LL (Dobel L) kepada Saksi BINA NINGRUM secara cuma-Cuma;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB petugas dari Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya Saksi JUNAEDY EP dan Saksi MIFTAHUL KHOIRI ANNAFI yang sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi bahwa ada peredaran pil LL (dobel L) di Coffee Giras Jl. Prof. Dr. KH. Fathurrahman Kafrawi Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi JUNAEDY EP dan Saksi MIFTAUL KHOIRI ANNAFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Pil LL (dobel L) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang dibungkus didalam plastik hitam yang ditaruh di celana panjang warna hitam saku sebelah kanan yang digantung ditembok dan uang hasil penjualan Pil LL (Dobel) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditaruh didalam tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADDICT" serta 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor 088991137607 yang ditaruh di meja, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti;

Bahwa Terdakwa memiliki Pil LL tersebut dengan tujuan menjual sebagian guna mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) tersebut, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01914/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, .Si.,M.Si., dan FILANTARI CAHYANI. A.Md. yang diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 005301/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Pil LL yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat Pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah nomor. 72 Tahun 1998.;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (2), (3) UURI NO. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Junaedy EP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan pada dirinya berupa obat jenis pil LL (dobel L);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di warkop coffie Giras di Jalan Prof. Dr. KH. Faturrahman Kafrawi Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap yaitu obat jenis pil dobel LL sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang dibungkus didalam plastik hitam yang disimpan dalam saku celana panjang hitam sebelah kanan yang digantung di tembok dan uang hasil penjualan obat jenis pil LL sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADICTS" serta 1 (satu) HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 088991137607 yang diletakkan diatas meja;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan tim dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil dobel LL sehingga tas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukanlah Terdakwa ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan barang bukti tersebut pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diintrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama MUG (bukan nama sebenarnya) dengan cara bertemu secara langsung di Gang Sadar Jalan Trunojoyo Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama MUG tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel LL tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa atas penjualan obat jenis pil dobel LL tersebut sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih 2 (dua) tahun mengenal orang yang bernama MUG;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diintorgasi Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis pil dobel LL tersebut dari MUG yang pertama tanggal 17 Februari 2025 dengan membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 19 Februari 2025 dengan membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengendarkan obat jenis pil dobel LL tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun memiliki keahlian kefarmasian menjual obat jenis pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis pil LL tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikannya;

2. Saksi **Miftahul Khoiri Annafi'i**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan pada dirinya berupa obat jenis pil LL (dobel L);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di warkop coffie Giras di Jalan Prof. Dr. KH. Faturrahman Kafrawi Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap yaitu obat jenis pil dobel LL sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang dibungkus didalam plastik hitam yang disimpan dalam saku celana panjang hitam sebelah kanan yang digantung di tembok dan uang hasil penjualan obat jenis pil LL sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADICTS" serta 1 (satu) HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 088991137607 yang diletakkan diatas meja;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan tim dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil dobel LL sehingga tas informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukanlah Terdakwa ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan barang bukti tersebut pada diri Terdakwa;

- Bawa pada saat Terdakwa diintorgasi Terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama MUG (bukan nama sebenarnya) dengan cara bertemu secara langsung di Gang Sadar Jalan Trunojoyo Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bawa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama MUG tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel LL tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawa adapun keuntungan Terdakwa atas penjualan obat jenis pil dobel LL tersebut sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir terjual;
- Bawa Terdakwa sudah lebih 2 (dua) tahun mengenal orang yang bernama MUG;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa saat diintorgasi Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis pil dobel LL tersebut dari MUG yang pertama tanggal 17 Februari 2025 dengan membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 19 Februari 2025 dengan membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mengendarkan obat jenis pil dobel LL tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bawa Terdakwa bukan apoteker ataupun memiliki keahlian kefarmasian menjual obat jenis pil dobel L tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Bina Ningrum binti Ahmad Basuki**, keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak pernah membeli Pil LL (Dobel L) dari Terdakwa tetapi diberi secara gratis atau Cuma-cuma sebanyak 6 (enam) kali, terakhir saya di beri Pil LL (double L) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 bertemu secara langsung di dalam warung Ds. Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban dan diberi Pil LL (dobel L) sebanyak 1 (satu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan praktik jual beli Pil LL (dobel L) dan saksi tidak mengetahui keuntungan Terdakwa dalam menjual Pil LL (Dobel L) tersebut;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba di Polres Tuban di warung kopi di Ds. Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban saksi sedang bersama dengan Terdakwa, dan saksi juga mengetahui barang bukti berupa pil LL (double L) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan The ADICTS, Uang hasil penjualan Pil LL (dobel L) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Hp merk VIVO warna hitam dengan nomor Hp 088991137607 yang di taruh di dalam saku celana levis yang di gantung di tembok warung kopi Ds. Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban adalah milik Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual Pil LL (dobel L) kepada orang yang membutuhkan kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bawa yang saksi ketahui cara Terdakwa mengedarkan Pil LL (dobel L) adalah Terdakwa menerima telepon memalui WA dari orang yang membutuhkan, kemudian datang bertemu secara langsung di tempat yang di tentukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjual Pil LL (dobel L) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawa Pil LL (Double L) yang saksi terima dari Terdakwa adalah untuk konsumsi sendiri dan tidak dijual lagi;
- Bawa Efek yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi Pil LL (Double L) tersebut adalah merasa lebih tenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di warkop coffie Giras di Jalan Prof. Dr. KH. Faturrahman Kafrawi Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bawa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap yaitu obat jenis pil dobel LL sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang dibungkus didalam plastik hitam yang disimpan dalam saku celana panjang hitam sebelah kanan yang digantung di tembok dan uang hasil penjualan obat jenis pil LL sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADICTS" serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 088991137607 yang diletakkan diatas meja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil dobel LL dari orang yang bernama MUG dengan cara bertemu dengannya di Gang Sadar Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel LL tersebut dari MUG sebanyak dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sebayak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat rtus ribu rupiah)
- Bahwa obat jenis pil dobel LL yang terdakwa beli dari orang yang bernama MUG tersebut kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkan seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa menjual per 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu sejumlah uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga dari total 200 (dua ratus) butir obat jenis pil dobel LL jika laku terjual sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapt tersebut adalah uang sisa hasil penjualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil dobel LL tersebut sudah kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa untuk Handphone Terdakwa yang didapat oleh pihak Kepolisian adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi mendapatkan maupun menjual obat jenis pil dobel LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis pil dobel LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan apoteker ataupun memiliki keahlian kefarmasian menjual obat jenis pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil LL (Dobel L) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir;
2. 1 (satu) buah plastik hitam;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADICTS";
5. Uang hasil penjualan pil LL (Dobel L) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

6. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor 088991137607;
Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01914/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditandatangi oleh Hadi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, M.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 05301/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1.915 gram atas nama pemilik barang bukti **Anton Wijaya bin Nur Kholis (alm)** dengan kesimpulan bahwa tablet dengan logo "LL" mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di warkop coffie Giras di Jalan Prof. Dr. KH. Faturrahman Kafrawi Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap yaitu obat jenis pil dobel LL sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang dibungkus didalam plastik hitam yang disimpan dalam saku celana panjang hitam sebelah kanan yang digantung di tembok dan uang hasil penjualan obat jenis pil LL sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADICTS" serta 1 (satu) HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 088991137607 yang diletakkan diatas meja;
3. Bahwa berawal Saksi Junaydi EP dan Saksi Miftahul Kohiri Annafi'i bersama dengan tim dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil dobel LL sehingga tas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukanlah Terdakwa ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan barang bukti tersebut pada diri Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama MUG (bukan nama sebenarnya) dengan cara bertemu secara langsung di Gang Sadar Jalan Trunojoyo Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
5. Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama MUG tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis pil dobel LL tersebut dari MUG yang pertama tanggal 17 Februari 2025 dengan membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang ke dua pada tanggal 19 Februari 2025 dengan membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa adapun keuntungan Terdakwa mejual per 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu sejumlah uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga dari total 200 (dua ratus) butir obat jenis pil dobel LL jika laku terjual sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa sudah lebih 2 (dua) tahun mengenal orang yang bernama MUG;
9. Bahwa Terdakwa mengendarkan obat jenis pil dobel LL tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;
10. Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun memiliki keahlian kefarmasian menjual obat jenis pil dobel L tersebut;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis pil LL tersebut;
12. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01914/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditandatangi oleh Hadi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, M.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 05301/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1.915 gram atas nama pemilik barang bukti **Anton Wijaya bin Nur Kholis (alm)** dengan kesimpulan bahwa tablet dengan logo "LL" mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Anton Wijaya bin Nur Kholis (alm)**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah hobat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, ataumetabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan di edarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, diproleh fakta bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di warkop coffie Giras di Jalan Prof. Dr. KH. Faturrahman Kafrawi Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;

Bawa Terdakwa tertangkap karena ditemukan barang bukti berupa : obat jenis pil dobel LL sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang dibungkus didalam plastik hitam yang disimpan dalam saku celana panjang hitam sebelah kanan yang digantung di tembok dan uang hasil penjualan obat jenis pil LL sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADICTS" serta 1 (satu) HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 088991137607 yang diletakkan diatas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01914/NOF/2025 tanggal 06 Maret 2025 yang ditandatangi oleh Hadi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, M.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 05301/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1.915 gram atas nama pemilik barang bukti **Anton Wijaya bin Nur Kholis (alm)** dengan kesimpulan bahwa tablet dengan logo "LL" mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal ketika anggota Kepolisian Polres Tuban yakni Saksi Junaedy EP dan Saksi Miftahul Khoiri Annafi'i, bersama dengan tim dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil dobel LL sehingga tas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukanlah Terdakwa ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan barang bukti tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama MUG (bukan nama sebenarnya) dengan cara bertemu secara langsung di Gang Sadar Jalan Trunojoyo Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama MUG tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian pertama obat jenis pil dobel LL tersebut pada tanggal 17 Februari 2025 dengan membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang ke dua pada tanggal 19 Februari 2025 dengan membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengedarkan obat jenis pil dobel LL tersebut kepada orang yang membutuhkannya dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan keuntungan Terdakwa menjual per 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu sejumlah uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga dari total 200 (dua ratus) butir obat jenis pil dobel LL jika laku terjual sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengendarkan obat jenis pil dobel LL tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun memiliki keahlian kefarmasian menjual obat jenis pil dobel L tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Terdakwa telah menghendaki untuk menjual atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang tidak memiliki ijin edar maupun prsyaratkan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu dari obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)*” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

1. Pil LL (Dobel L) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir;
2. 1 (satu) buah plastik hitam;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan “THE ADICTS”;
5. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor 088991137607;

Kesemua barang bukti tersebut satu rangkaian pada saat ditemukan dan barang bukti tersebut yang hendak dijual diedarkan Terdakwa yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang hasil penjualan pil LL (Dobel L) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis pil dobel LL, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;
- Jumlah obat jenis pil LL (dobel (LL) yang didapat pada diri Terdakwa sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir;
- Terdakwa membeli obat jenis pil LL (Dobel LL) sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan dan mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakuknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Wijaya bin Nur Kholis (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anton Wijaya bin Nur Kholis (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Pil LL (Dobel L) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir;
 2. 1 (satu) buah plastik hitam;
 3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan "THE ADICTS";
 5. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor 088991137607;
Dimusnahkan;
 1. Uang hasil penjualan pil LL (Dobel L) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhanaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati S.H.M.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devy Artha Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H.M.H.,

Andi Aqsha, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Devy Artha Yunita, S.H.,